

## **Tinjauan Maqasid Al-Syari 'ah Terhadap Pasal 195 Kompilasi Hukum Islam (KHI) Tentang Saksi dalam Wasiat**

Zaeni Mahmud

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta

Email: mahmudzaen42@gmail.com

### **Abstrak**

*Kajian ini untuk mengetahui bagaimana ketentuan saksi dalam wasiat pada pasal 195 Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan bagaimana tinjauan maqasid al-syari'ah terhadap pasal 195 Kompilasi Hukum Islam (KHI) tentang saksi dalam wasiat. Kajian ini secara metodologis menggunakan pendekatan yuridis-normatif. Pendekatan yuridis digunakan untuk menelaah ketentuan pasal 195 Kompilasi Hukum Islam. Sedangkan pendekatan normatif digunakan untuk menelaah ketentuan saksi dalam wasiat dalam Kompilasi Hukum Islam menggunakan analisis maqasid al-syari'ah. Penelitian ini menghasilkan dua temuan. Pertama, ketentuan pelaksanaan wasiat pada pasal 195 Kompilasi Hukum Islam (KHI) mengharuskan adanya dua orang saksi atau notaris, baik wasiat itu dilaksanakan secara lisan atau tertulis. Pasal ini merupakan pembaharuan dalam hukum Islam, ketentuan ini belum menjadi concern dalam kitab-kitab fikih. Kedua, ketentuan persaksian dalam wasiat pasal 195 KHI adalah sesuai dengan ide sentral maqasid al-syari'ah yaitu kemaslahatan. Tujuan hukum Islam terletak bagaimana sebuah kemaslahatan bersama tercapai. Ukuran kemaslahatan mengacu pada doktrin usul fiqih yang dikenal dengan sebutan al-kulliyat al-khamsah (lima pokok pilar) atau dengan kata lain disebut dengan maqasid al-syari'ah (tujuan-tujuan universal syariah).*

**Kata kunci: Saksi Wasiat, Pasal 195 KHI, Maqasid al-syari'ah**

### **Pendahuluan**

Syarat sahnya wasiat adalah mengikuti rukun-rukunnya. Dalam hal ini para ulama berbeda pendapat dalam memberi uraian tentang rukun dan syarat wasiat. Sayyid Sabiq menyebutkan bahwa rukun wasiat hanya satu, yaitu penyerahan dari orang yang berwasiat. Beliau melihat bahwa wasiat sebagai tindakan hukum yang

bisa sah dan berlaku secara sepihak, tanpa keterlibatan pihak yang menerima. Lebih-lebih berlakunya isi wasiat adalah setelah si pewasiat meninggal dunia.<sup>1</sup>

Sedangkan Ibnu Rusd dan Al Juzairy mengemukakan pendapat ulama secara komparatif bahwa ada empat rukun wasiat yaitu: pemberi wasiat (*al-mushi*), penerima wasiat (*al-musha lahu*), barang yang diwasiatkan (*al-musha bihi*), dan redaksi wasiat (*shigat*).<sup>2</sup>

Dalam Kompilasi Hukum Islam ketentuan keharusan adanya dua saksi atau notaris dalam pelaksanaan wasiat dijelaskan dalam pasal 195 ayat (1) KHI yang berbunyi:

*“Wasiat dilaksanakan secara lisan dihadapan dua orang saksi, atau tertulis dihadapan dua orang saksi, atau dihadapan notaris”.*

Ketentuan pasal 195 ayat (1) KHI ini belum menjadi *concern* dalam kitab-kitab fikih. Karena ketentuan ini merupakan pembaharuan dalam hukum Islam. Ulama fikih tidak memasukkan ketentuan adanya dua orang saksi (*syahidain*) bagi sahnya wasiat,<sup>3</sup> apalagi notaris kedalam rukun wasiat.

Instruksi Presiden (Inpres) No 1 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI) tahun 1991 dalam hal ini tentunya memiliki tujuan hukum terhadap keharusan adanya dua orang saksi atau notaris dalam pelaksanaan wasiat baik secara lisan atau tertulis, dengan adanya peraturan tersebut masyarakat Indonesia harus mentaatinya, salah satunya yaitu dengan cara memahami isi dan tujuan dari peraturan tersebut agar tidak terjadi kesalahpahaman.

Penulis berusaha memahami tujuan dari adanya pasal 195 Kompilasi Hukum Islam (KHI) tentang saksi dalam wasiat dari kacamata filsafat hukum Islam yakni melalui metode *maqasid al-syari'ah*. Metode tersebut memberikan pemaparan dari sudut pandang filsafat yang mempunyai skala prioritas yakni dengan mempertimbangkan pemeliharaan agama, jiwa, akal, harta dan keturunan.

### **Saksi dalam Wasiat Menurut Pasal 195 Kompilasi Hukum Islam (KHI)**

Kompilasi Hukum Islam (KHI) adalah fikih dalam bahasa undang-undang, sehingga susunannya seperti undang-undang yang mencakup pada bab, pasal dan

---

<sup>1</sup> Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2013), hlm. 361.

<sup>2</sup> Ibid., hlm. 361.

<sup>3</sup> Edi Gunawan, Pembaharuan Hukum Islam Dalam Kompilasi Hukum Islam. *Jurnal Hunafa*. Vol, 12, No. 1, 2015, hlm. 297-298.

ayat yang berisi persolan-persoalan yang berkaitan dengan ketiga hal tersebut yakni perkawinan, kewarisan dan perwakafan.<sup>4</sup>

Penetapan dalam setiap pasal juga melalui proses perdebatan yang panjang demi mewujudkan suatu ketetapan yang tidak merugikan terhadap masyarakat. Berkenaan dengan persaksian dalam wasiat diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), dijelaskan dalam pasal 195 ayat (1), Bab V, tentang “Wasiat”.

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menjelaskan aturan persaksian wasiat dalam pasal 195 berbunyi:

- 1) *Wasiat dilaksanakan secara lisan dihadapan dua orang saksi, atau tertulis dihadapan dua orang saksi, atau dihadapan Notaris.*
- 2) *Wasiat hanya diperbolehkan sebanyak-banyaknya sepertiga dari harta warisan kecuali apabila semua ahli waris menyetujuinya.*
- 3) *Wasiat kepada ahli waris berlaku bila disetujui oleh semua ahli waris*
- 4) *Pernyataan persetujuan pada ayat (2) dan (3) pasal ini dibuat secara lisan dihadapan dua orang saksi atau tertulis dihadapan dua orang saksi dihadapan Notaris.*

Kompilasi Hukum Islam (KHI) menetapkan perlunya pengaturan tentang wasiat dengan bukti-bukti yang autentik, yaitu dilaksanakan secara lisan di hadapan dua orang saksi, atau tertulis di hadapan dua orang saksi atau di hadapan notaris. Hal ini penting karena implikasi dari pelaksanaan wasiat ini sangat berpengaruh kepada pelaksanaan perpindahan hak milik seseorang kepada orang lain secara permanen yang harus diperlukan adanya kepastian hukum, keadilan dan bermanfaat kepada pihak-pihak yang terlibat dalam pelaksanaan wasiat tersebut.<sup>5</sup>

Sebaliknya jika tidak demikian, maka wasiat tidak ada bukti yang kuat ketika ada persengketaan dalam harta wasiat, khususnya pada saat pembuktian di Pengadilan, apakah wasiat tersebut benar-benar terjadi atau tidak.

Dengan demikian tujuan dari pelaksanaan wasiat mengaruskan dihadapan dua saksi dan notaris sebagaimana yang telah dikemukakan sebelumnya agar realisasi wasiat setelah pewasiat meninggal dunia dapat terlaksana, karena misi wasiat ini sangat positif dalam kehidupan masyarakat, terlebih lagi jika wasiat ditujukan kepada lembaga sosial keagamaan dan kemasyarakatan.<sup>6</sup>

---

<sup>4</sup> Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, Pedoman Penyuluhan Hukum (Jakarta: Departemen Agama RI, 1995), hlm. 79.

<sup>5</sup> Sirman Dahwal, Beberapa Masalah Hukum tentang wasiat dalam Konteks Peradilan Agama, hlm. 19.

<sup>6</sup> Ibid.

Dalam Islam kesaksian adalah sangat penting, maka para ulama mengkategorikannya sebagai *fardhu'ain* (kewajiban perseorangan) bagi orang-orang yang dipanggil untuk memberikan keterangan mengenai suatu kasus dengan sebenarnya agar kebenarannya terungkap, sekalipun tidak dipanggil namun tetap wajib memberikan kesaksian untuk menegakkan kebenaran.<sup>7</sup>

Seorang saksi menempati posisi yang urgen (sangat penting) dalam memvalidasi suatu peristiwa atau kasus hukum di pengadilan, keterangan saksi juga berfungsi sebagai upaya menetapkan hak-hak seorang manusia. Karena dengan adanya kesaksian sangat membantu seorang hakim dalam menetapkan hak dan memutuskan suatu perkara. Pada umumnya sebuah kasus sulit dituntaskan tanpa adanya kesaksian dari lisan seseorang saksi.<sup>8</sup> Begitu juga kaitannya dalam pelaksanaan wasiat, apabila tidak ada saksi yang menyaksikannya sulit menetapkan apakah wasiat tersebut benar-benar terjadi atau tidak.

Suatu aturan hukum harus bisa dipahami landasan filosofinya agar masyarakat beranggapan bahwa hukum Islam sudah representatif dalam menyelesaikan perkara. Konteks Indonesia, landasan filosofis dari hukum yang berlaku adalah Pancasila, sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia. Pancasila sebagai landasan filosofis mengandung tiga unsur penting, yaitu ketuhanan, kemanusiaan, dan keadilan. Ini berarti landasan filosofis ketentuan keharusan adanya dua orang saksi atau notaris dalam pelaksanaan wasiat pada Kompilasi Hukum Islam (KHI) harus dilihat dari kebenaran yang berdasar pada nilai-nilai ketuhanan, nilai-nilai kemanusiaan, dan nilai-nilai keadilan.

Dari sisi nilai kemanusiaan, karena ketentuan saksi dalam wasiat terkait dengan hak-hak kemanusiaan maka harus jelas benar-benar terjadi atau tidak wasiatnya dan itu dibuktikan oleh adanya saksi atau keterangan lainnya jika dibutuhkan. Melihat realitas masyarakat maju menjadikan saksi sebagai suatu yang urgen dalam permasalahan muamalah khususnya dalam pelaksanaan wasiat.

Dari sisi nilai keadilan, adanya saksi dalam pelaksanaan wasiat adalah sebagai upayaantisipasi terhadap kemungkinan-kemungkinan buruk yang terjadi di kemudian hari pada wasiat tersebut, misalnya ialah penyangkalan harta wasiat dan lain sebagainya.

Konteks Indonesia akan lebih baik bila mana selaras dengan konteks hukum Islam, konteks hukum Islam dalam pembahasan kali ini ialah maqashid al-syariah.

---

<sup>7</sup> Arbanur, Kesaksian dalam Prespektif Hukum Islam, *Jurnal el-Qanuniy*. Vol, 6, No. 1, 2020, hlm. 31-32.

<sup>8</sup> Ibid.

## Diskursus Ketentuan Saksi dalam Wasiat pada Pasal 195 Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Pelaksanaan wasiat umumnya bersifat kultural, dituturkan orang yang sehat atau orang yang akan menjelang meninggal serta dilaksanakan secara kekeluargaan. Maka saksi dalam wasiat, ada bagian wilayah ijthadiyah karena mengandung kemaslahatan. Mengenai anjuran persaksian dalam wasiat dalam Q.S Al-Maidah ayat 106, Allah SWT berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا شَهَادَةٌ بَيْنَكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ حِينَ الْوَصِيَّةِ اثْنِ ذَوَا عَدْلٍ مِّنكُمْ أَوْ  
آخَرَ مِنْ غَيْرِكُمْ إِنْ أَنْتُمْ ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَأَصَابَتْكُمْ مُصِيبَةُ الْمَوْتِ

*“Wahai orang-orang yang beriman, persaksian di antara kamu, apabila telah datang kepada salah seorang (di antara) kamu (tanda-tanda) kematian, sedangkan dia akan berwasiat, adalah d)”.ua orang yang adil di antara kamu atau dua orang selain kamu (nonmuslim) jika kamu dalam perjalanan di bumi lalu kamu ditimpa musibah kematian.... (Q.S Al-Maidah: 106).*

Berdasarkan ayat tersebut apabila seseorang merasa sakit, dan merasa bahwa ini adalah panggilan maut maka hendaklah segera mengadakan wasiat. Dan hendaklah wasiat tersebut disaksikan dua saksi yang adil diantara kamu, artinya ialah sama-sama beriman, dan beragama Islam. Kemudian sampaikanlah catatan-catatan harta yang akan diwasiatkan. Namun, apabila dalam perjalanan tidak menemukan saksi yang beragama Islam maka boleh mencari dua saksi yang bukan dari golongan yang bukan beragama Islam.<sup>9</sup>

Menurut Edi Gunawan dikutip dari jurnal Hunafa 2015, ketentuan pasal 195 Kompilasi Hukum Islam (KHI) merupakan pembaharuan dalam hukum Islam. Ketentuan ini belum menjadi concern dalam kitab-kitab fikih. Ulama fikih tidak memasukkan ketentuan adanya dua orang saksi bagi sahnya wasiat apalagi notaris ke dalam rukum wasiat. Melihat kondisi sekarang berbeda pada saat kitab-kitab fikih klasik itu ditulis. Pada saat itu kemaslahatan hukum dalam wasiat sudah dapat diperoleh meskipun tanpa harus menetapkan ketentuan dua orang saksi atau pejabat hukum seperti notaris sebagai rukun wasiat.<sup>10</sup>

<sup>9</sup> Hamka. Tafsir Al-Azhar Jilid 3 (Jakarta: Gema Insani, 2015), hlm. 62.

<sup>10</sup> Edi Gunawan, Pembaharuan Hukum Islam Dalam Kompilasi Hukum Islam. *Jurnal Hunafa*. Vol, 12, No.1, 2015, hlm. 297-298.

Berbeda dengan keadaan masyarakat modern saat ini, dimana permasalahan wasiat sudah semakin kompleks, menuntut diakukannya antisipatif terhadap dampak yang ditimbulkan dari wasiat, maka melalui ijtihad, para ulama saat ini termasuk ulama Indonesia, dirumuskanlah aturan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), bahwa setiap pelaksanaan wasiat mesti harus disaksikan dua orang saksi atau notaris baik secara lisan maupun tertulis.

Kondisi sekarang berbeda dengan zaman dahulu saat fikih klasik itu ditulis, bahwa zaman dahulu orangnya ikhlas, sekarang ikhlas sudah merupakan barang langka, orang-orang pada masa itu masih menjunjung tinggi nilai-nilai tradisi seperti tradisi menyampaikan wasiat pada penerimanya. Namun, kondisi sekarang sudah berubah kebanyakan orang sekarang kurang dapat dipercaya ketika misalnya mengaku menerima wasiat dari seseorang.<sup>11</sup>

Dalam kitab-kitab fikih klasik ulama fikih menetapkan rukun wasiat ada empat yaitu pewasiat, penerima wasiat, barang yang diwasiatkan, dan redaksi wasiat (*sighot*). Karena ucapan orang yang berwasiat kepada seseorang sudah jelas, penerima wasiatnya jelas dan barang wasiatnya sudah jelas maka tidak perlu adanya saksi. Atau barangkali fuqoha melihat saksi adalah elemen luar dalam wasiat, seperti halnya jual beli tanpa adanya saksi maka sah jual beli tersebut, maka saksi tidak dimasukkan dalam rukun wasiat. Berbeda halnya dengan pernikahan dimana harus ada saksi dan ulama fikih klasik memasukannya dalam rukun pernikahan dan menjadikan sahnya pernikahan.<sup>12</sup> Maka di era sekarang ketentuan KHI dianggap lebih solutif dengan menambahkan dua aspek syarat wasiat yaitu dua orang saksi dan dicatatkan notaris. Dijelaskan pada bab II bahwa di Indonesia aturan persaksian dalam pelaksanaan wasiat diatur dalam pasal 195 Kompilasi Hukum Islam (KHI) ayat (1) berbunyi:

*“Wasiat dilaksanakan secara lisan dihadapan dua orang saksi, atau tertulis dihadapan dua orang saksi, atau dihadapan Notaris”.*

Adapun wasiat yang dilakukan dibawah tangan yakni dibuat tanpa sepengetahuan dua orang saksi atau notaris, maka wasiat itu tidak dapat diajukan pelaksanaannya di Pengadilan Agama, dan wasiat tersebut batal demi hukum.

---

<sup>11</sup> Ibid,

<sup>12</sup> Edi Gunawan, Pembaharuan Hukum Islam Dalam Kompilasi Hukum Islam. *Jurnal Hunafa*. Vol, 12, No.1, 2015, hlm. 297 -298.

Berdasarkan pasal 195 Kompilasi Hukum Islam (KHI) ayat (1) tidak ada kewajiban membuat wasiat dalam bentuk tertulis dan tidak diharuskan menggunakan campur tangan Notaris tergantung pilihan si pembuat wasiat.<sup>13</sup>

Berbeda dengan KUH Perdata kaitannya dengan bentuk wasiat pasal 931 KUH Perdata menyebutkan: “*Suatu wasiat hanya boleh dibuat, dengan akta olografis atau ditulis tangan sendiri, dengan akta umum atau dengan akta rahaisa atau akta tertutup.*”

Dalam hal ini Notaris berwenang membuat akta autentik dengan ketentuan pasal 15 ayat (1) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang jabatan Notaris sebagai berikut: “*Notaris berwenang membuat Akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam Akta autentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan Akta, menyimpan Akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan Akta, semuanya itu sepanjang pembuatan Akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang.*”<sup>14</sup>

### **Diskursus Maqasid al-Syari'ah Pasal 195 Kompilasi Hukum Islam (KHI) Tentang Saksi dalam Wasiat**

Menurut Wahbah az-Zuhaili pengetahuan tentang *maqasid al-syari'ah* merupakan persoalan yang penting bagi mujtahid ketika akan memahami nash dan membuat istinbat hukum dan bagi orang lain dalam rangka mengetahui rahasia-rahasia syar'iyyah. Serta menurut Abdul Wahab Khallaf menekankan akan pentingnya *maqasid al-syari'ah*, karena nash-nash syari'ah itu tidak dapat dipahami secara benar kecuali oleh seseorang yang mengetahui *maqasid al-syari'ah*.<sup>15</sup>

Al-Syaitibi berpendapat bahwa dalam rangka mewujudkan kemaslahatan tersebut ada lima unsur pokok yang harus di pelihara dan diwujudkan yakni memelihara agama (*hifz al-din*), memelihara jiwa (*hifz al-nafs*), memelihara akal (*hifz al-aql*), memelihara keturunan (*hifz al-nasl*), dan memelihara harta (*hifz al-mal*). Untuk memelihara lima pokok perkara inilah syariat Islam diturunkan.

---

<sup>13</sup> Adam Lukmanto, Munsharif Abdul Chalim, Tinjauan Hukum Dan Akibatnya Terhadap Wasiat Tanpa Akta Notaris Ditinjau Dari Kompilasi Hukum Islam dan Kitab Undang-undang Hukum Perdata. *Jurnal Akta*. Vol 4, No. 1, 2017, hlm. 30-31.

<sup>14</sup> Ayat 1 pasal 15 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang jabatan Notaris.

<sup>15</sup> Ghofar Shiddiq, “Teori Maqasid al-syari'ah dalam Hukum Islam”, *Jurnal Sultan Agung Semarang*, Vol XLIV. No. 118 2009, 117-118. Diakses pada tanggal 09 Januari 2021 pukul 23.36.

Seorang mukallaf akan memperoleh kemaslahatan, manakala ia dapat memelihara kelima aspek pokok itu, sebaliknya ia akan merasakan adanya kemafsadatan, manakala ia tidak dapat memeliharanya dengan baik.<sup>16</sup>

Kelima unsur pokok tersebut dalam pelaksanaannya di bagi menjadi tiga tingkatan yang tidak dapat dipisahkan yakni tingkatan *daruriyat*, *hajjiyat*, dan *tahsiniyyat*. Dan ketiga kategori tingkatan kebutuhan ini saling melengkapi satu dan lainnya.<sup>17</sup>

Ketentuan Pasal 195 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam (KHI) menjelaskan tentang keharusan dihadapan dua orang saksi atau notaris dalam pelaksanaan wasiat jika dianalisis menggunakan maqasid al-syari'ah dari segi kategori maupun tujuan *maqasid al-syari'ah*, dalam tingkatan kebutuhan *daruriyyat* (kebutuhan primer) merupakan sesuatu yang dibutuhkan manusia untuk keutuhan keberadaannya, kehidupan manusia tidak akan sempurna tanpa terpenuhinya kebutuhan tersebut.<sup>18</sup>

Ketentuan keharusan adanya saksi dalam wasiat pasal 195 Kompilasi Hukum Islam (KHI) ayat (1) kaitannya dengan memelihara agama (*hifz al-din*) adalah memelihara nilai bahwa maslahat adalah pangkal dari agama serta mengawal bagaimana proses pembagian wasiat sudah sesuai pesan pewasiat yang semestinya.

Kemaslahatan manusia merupakan tujuan dari pelaksanaan syariat, hal ini sebagaimana firman Allah SWT dalam Q.S al-Anbiya' ayat 107

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ

*Kami tidak mengutus engkau (Nabi Muhammad), kecuali sebagai rahmat bagi seluruh alam.*

Kaitanya dengan memelihara jiwa (*hifz al-nafs*) yaitu apabila wasiat itu di distribusikan tanpa cara yang adil, pasti akan menimbulkan sengketa di antara orang-orang yang berhubungan dengan wasiat tersebut. Sehingga apabila terjadi sengketa dan tidak di minimalisir atau bahkan tidak dicegah maka akan membahayakan jiwa-jiwa yang berkaitan dengan wasiat tersebut. Sebaliknya ketika keadilan (*al-adalah*) dalam wasiat bisa tercipta maka jiwa- jiwa yang berhubungan dengan wasiat ini bisa terjaga. Demikian menjaga persaudaraan sangatlah urgent dalam Islam. Al-Qur'an dan As-Sunnah memerintahkan untuk senantiasa

---

<sup>16</sup> Fathurrahman Djamil, *Metode Ijtihad Majelis Tarjih Muhammadiyah* (Jakarta: Logos, 1995), hlm. 39.

<sup>17</sup> Asfari Jaya Bakri, *Konsep Maqasid al-Syari'ah Menurut al-Syatibi* (Jakarta: PT Raja Grfindo Persada, 1996), hlm. 63-72.

<sup>18</sup> Alaidin Koto, *Ilmu Fiqih dan Ushul Fiqih* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 124.

mewujudkan dan menjaga persaudaraan (ukhwah) serta larangan melakukan segala perbuatan dan perkataan yang dapat merusak persaudaraan haram merusak persaudaraan itu sendiri. Karena merusak persaudaraan berarti pelanggaran syari'at dan perbuatan maksiat. Menjaga persaudaraan sangatlah penting dalam Islam. Dengan persaudaraan maka akan terwujud persatuan umat Islam dan perdamaian dalam masyarakat dan negara. Sebagaimana Allah SWT menegaskan bahwa umat Islam itu bersaudara dengan firman-Nya Q.S al-Hujurat ayat 10:

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوِيكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ

*Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara, karena itu damaikanlah kedua saudaramu (yang bertikai) dan bertakwalah kepada Allah agar kamu dirahmati.*

Apabila dalam pembagian wasiat disaksikan oleh saksi, maka kemaslahatan yang akan terjamin yaitu perdamaian antara sanak kerabat atau ahli warisnya (*atta'yuz bainal aqarib*). Sebaliknya apabila dalam pembagian wasiat tidak melibatkan saksi maka akan timbul sengketa antara ahli waris (*al-waris*).

Jadi maksud dari memelihara keturunan (*hifz al-nasl*) adalah bagaimana keturunan dari pewasiat (*mushi*) itu bisa menciptakan perdamaian dan kerukunan diantara ahli waris serta menjamin adanya kerukunan diantara pihak-pihak yang terkait dalam hal ini adalah penerima wasiat (*musa lahu*)

Dalam aspek *hifz al-aql* prihal keberadaan saksi itu untuk menjamin sudut pandang yang positif (*wijhatun nadhori*) bahwa wasiat yang memang digariskan dalam syari'at tidak justru kontraproduktif menimbulkan sengketa di dalam masyarakat.

Rasulullah SAW memberikan ketentuan batasan wasiat:

*“Dari Saad bin Abi Waqah RA. Dia berkata: Saya bertanya, wahai Rasulullah, saya punya harta tiada yang mewarisi kecuali satu anak perempuan saya. Bolehkah saya menyumbangkan dua pertiga harta saya? Beliau menjawab: Tidak. Saya bertanya: Apakah saya menyumbangkan separuh? Beliau menjawab: Tidak. Saya bertanya: Apakah saya menyumbangkan sepertiga? Beliau menjawab: Sepertiga. Sepertiga itu banyak. Sesungguhnya engkau meninggalkan ahli warismu kaya raya lebih baik dari pada engkau tinggalkan mereka fakir meminta-minta orang”.*  
(*Muttafaq alaih*)

Jadi, keberadaan saksi itu bisa memberikan sudut pandang positif (*wijhatun nadhori*) bahwa konsepsi persaksian wasiat (*syahadah*) yang dirumuskan di dalam

pasal 195 Kompilasi Hukum Islam (KHI) ayat (1) itu bisa mendukung sudut pandang yang positif (*wijhatun nadhori*) tentang bagaimana pembagian wasiat.

Sebaliknya apabila wasiat tanpa adanya saksi, atau bahkan di distribusikan untuk kemaksiatan, maka hal tersebut tidak akan memberikan sudut pandang yang positif, dan saksi mempunyai peranan penting dalam menjamin keadilan dalam distribusi wasiat tersebut.

Maka kaitannya dengan memelihara akal (*hifz al-aql*) itu untuk menjamin sudut pandang yang positif bahwa wasiat ini adalah perintah agama yang mana perintah agama itu tidak justru menimbulkan sudut pandang yang negatif. Misalnya akibat wasiat ahli warisnya tidak mendapatkannya, sebaliknya apabila ada saksi maka dalam pemberian wasiat tidak melebihi sepertiga sebagaimana ketentuan syara'.

Aturan mengenai keharusan adanya saksi dalam wasiat pasal 195 Kompilasi Hukum Islam (KHI) tersebut jika dilihat dari *maqasid al-syari'ah* termasuk memelihara harta (*hifz al-mal*) yakni membantu para pihak dalam menjaga keutuhan harta wasiat.

Ketentuan pasal 195 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI) tentang saksi dalam wasiat ini termasuk upaya untuk menghilangkan kesulitan ketika terjadi masalah penyangkalan terhadap wasiat, karena adanya saksi dan tertulis (*musyhadah fil kitabah*) dalam pembuatan wasiat sebagai upaya untuk menjadikan pemeliharaan terhadap lima unsur pokok menjadi lebih baik lagi. Jika dalam pembuatan wasiat tersebut melibatkan dua saksi dan tertulis maka ada bukti ketika terjadi persengketaan harta wasiat, hal ini tentunya untuk memudahkan dalam urusan wasiat.

Menurut penulis keberadaan undang-undang yang mengatur keharusan dihadapan dua orang saksi atau notaris dalam pelaksanaan wasiat sebagaimana yang telah dipaparkan diatas adalah untuk mewujudkan ketertiban umum, memberikan perlindungan dan jaminan khusus atas hak-hak dan kewajiban yang timbul dari hubungan hukum dalam hal seberapa penting keharusan dihadapan dua orang saksi atau notaris dalam pelaksanaan wasiat, secara formal, urgensi saksi atau notaris adalah agar terwujud kepastian hukum, ketertiban, perlindungan, dan jaminan hukum atas wasiat itu sendiri. Namun di sisi lain ketentuan pasal 195 Kompilasi Hukum Islam (KHI), menimbulkan kesulitan bagi seseorang untuk melaksanakan wasiat baik secara lisan dihadapan dua orang saksi atau notaris pada keadaan tertentu misalnya saat tsunami atau gempa bumi, sedangkan wasiat ini sangat penting karena menimbulkan manfaat bagi satu dengan yang lainnya. Oleh sebab itu dalam keadaan darurat tertentu wasiat tidak hanya dilakukan dengan

membuat surat akan tetapi dengan menggunakan yang pertama dengan ucapan. Tidak ada perselisihan diantara para ulama fikih tentang bolehnya wasiat dengan lafaz yang sharih.<sup>19</sup>

Kedua menggunakan isyarat, wasiat dianggap sah dari orang yang bisu atau lisannya kaku, apabila dilaakukan dengan isyarat yang dapat dipahami, dengan syarat, orang yang kaku lisannya tidak ada harapan untuk bisa berbicara.

Hemat penulis keadaan terpaksa atau darurat menurut pengertian yang diberikan oleh ulama-ulama usul ialah sesuatu yang berkenaan dengan keharusan dan kepentingannya orang untuk menjaga agamanya, jiwanya, hak miliknya, ataupun keluarganya dari pada kerusakan. Imam Ghazali mengatakan “semua larangan dibolehkan karena darurat” dalam hal wasiat ini juga sudah ada bentuk keringanan.<sup>20</sup>

Selanjutnya ditinjau dari segi konsep dan metode penetapan *maqashid al-syari'ah* menurut penulis dalam ketentuan Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 195 ayat 1 tersebut sudah memenuhi kemaslahatan dan sesuai dengan tujuan *maqasid al-syariah* karena tujuan *maqasid al-syariah* yaitu mendatangkan kemaslahatan dan menjauhkan kemudharatan sebagaimana kaidah fikih yang berbunyi:

درء المفساد مقدم علي جلب المصالح

“Mencegah kerusakan (kerugian) diupayakan terlebih dulu sebelum upaya mendapatkan manfaat (maslahat)”

Kaidah ini menegaskan bahwa apabila kita dihadapkan kepada pilihan itu yang menolak kemafsadatan. Karena menolak kemafsadatan sama juga sebagai meraih kemaslahatan, dan tujuan utama *maqasid al-syari'ah* tidak lain adalah meraih kemaslahatan di dunia maupun di akhirat. Adapun keharusan dihadapan dua orang saksi atau notaris dalam pembuatan wasiat termasuk upaya menolak kemafsadatan seperti penyangkalan terhadap wasiat oleh ahli waris. Kebijakan Pemerintah melalui Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 195 ayat (1) ini juga sesuai dengan kaidah fikih yang berbunyi:

تصرف الامام على الرعية منوط بالمصلحة

---

<sup>19</sup> Siti Rojanah, mahasiswa Universitas Islam Sunan Ampel dengan judul, “Analisis Masalah Terhadap Pembuatan Surat Wasiat Dalam Keadaan Darurat (Studi Pasal 205 dan 206 Kompilasi Hukum Islam)”, hlm. 58-59.

<sup>20</sup> Ibid

*“Tindakan (peraturan) pemerintah, berintikan terjaminnya kepentingan kemaslahatan rakyatnya”*

Suatu aturan hukum yang ditetapkan pemerintah pasti mengandung suatu kemaslahatan. Dengan regulasi aturan pelaksanaan wasiat yang mengharuskan di hadapan dua orang saksi atau notaris maka hak-hak penerima wasiat serta kewajiban pewasiat menjadi terjaga dan terjamin sehingga pelaksanaan wasiat dapat berjalan semestinya. Jadi, menurut hemat penulis aturan Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 195 ayat (1) tentang persaksian dalam wasiat sebagaimana yang telah dikemukakan diatas, dimaksud agar realisasi wasiat setelah pewasiat meninggal dunia dapat dilaksanakan. Karena misi wasiat ini sangat positif dalam kehidupan masyarakat, terlebih lagi jika wasiat ditujukan kepada lembaga sosial keagamaan, kemasyarakatan dan lain sebagainya.

## **Kesimpulan**

Ketentuan pelaksanaan wasiat pada pasal 195 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam (KHI) mengharuskan adanya dua orang saksi atau notaris, baik wasiat itu dilaksanakan secara lisan atau tertulis. Pasal ini merupakan pembaharuan dalam hukum Islam, ketentuan ini belum menjadi concern dalam kitab-kitab fikih klasik. Ulama fikih klasik menetapkan bahwa wasiat mempunyai empat rukun, yakni pewasiat, penerima wasiat, benda yang diwasiatkan, dan sighthat ijab dan qabul. Ulama fikih klasik tidak memasukkan dua orang saksi, apalagi notaris kedalam rukun wasiat.

Ketentuan persaksian dalam wasiat pasal 195 KHI adalah sesuai dengan ide sentral maqasid al-syari'ah yaitu kemaslahatan. Tujuan hukum Islam terletak bagaimana sebuah kemaslahatan bersama tercapai. Ukuran kemaslahatan mengacu pada doktrin usul fiqih yang dikenal dengan sebutan *al-kulliyat al-khamsah* (lima pokok pilar) atau dengan kata lain disebut dengan *maqasid al-syari'ah* (tujuan-tujuan universal syariah).

Ketentuan saksi dalam wasiat yang dirumuskan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 195 ayat (1) sangat tepat, dan sesuai dengan tujuan syariat, sudah seharusnya masyarakat mengikuti apa yang ada dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 195 ayat (1) tersebut.

## **Referensi**

Arbanur, Kesaksian dalam Prespektif Hukum Islam, *Jurnal el-Qanuniy*. Vol, 6, No. 1, 2020

**Zaeni Mahmud, *Tinjauan Maqasid Al-Syari 'ah Terhadap Pasal 195 Kompilasi Hukum Islam (KHI) Tentang Saksi Dalam Wasiat***

Ayat 1 pasal 15 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang jabatan Notaris.

Direktoral Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, Pedoman Penyuluhan Hukum, Jakarta: Departemen Agama RI, 1995.

Djamil, Fathurrahman, *Metode Ijtihad Majelis Tarjih Muhammadiyah*, Jakarta: Logos, 1995.

Gunawan, Edi, Pembaharuan Hukum Islam Dalam Kompilasi Hukum Islam. *Jurnal Hunafa*. Vol, 12, No. 1, 2015.

Jaya, Asfari Bakri, *Konsep Maqasid al-Syari'ah Menurut al-Syatibi*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1996.

Koto, Alaidin, *Ilmu Fiqih dan Ushul Fiqih*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004.

Lukmanto, Adam, Munsharif Abdul Chalim, Tinjauan Hukum Dan Akibatnya Terhadap Wasiat Tanpa Akta Notaris Ditinjau Dari Kompilasi Hukum Islam dan Kitab Undang-undang Hukum Perdata. *Jurnal Akta*. Vol 4, No. 1, 2017.

Hamka, Tafsir Al-Azhar Jilid 3, Jakarta: Gema Insani, 2015.

Rofiq, Ahmad, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2013.

Shiddiq, Ghofar, "Teori Maqasid al- syari'ah dalam Hukum Islam", *Jurnal Sultan Agung Semarang*, Vol XLIV. No. 118 2009, 117-118. Diakses pada tanggal 09 Januari 2021 pukul 23.36.

Siti Rojanah, Analisis Masalah Terhadap Pembuatan Surat Wasiat Dalam Keadaan Darurat (*Studi Pasal 205 dan 206 Kompilasi Hukum Islam*)